



RENCANA KERJA
SKPD KECAMATAN TELUK SAMPIT
TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN TELUK SAMPIT
Jln. Samuda-Ujung Pandaran Telp 081251685196 **UJUNG PANDARAN**

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian berupa kekuatan, kesehatan, akal dan pikiran positif, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit tahun 2015 dengan baik dan lancar.

Kami menyadari dengan waktu yang sangat terbatas, tentunya tidaklah cukup untuk menyusun sebuah rencana kerja yang akan menjadi kerangka acuan bagi Kecamatan Teluk Sampit dalam upaya mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Kecamatan Teluk Sampit periode 2011-2015. Terlebih dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan hingga menjadikan kecamatan Teluk Sampit sebagai kecamatan tercepat dalam memberikan pelayanan prima dan profesional pada tahun 2015 di Kotawaringin Timur. Karena itu pada kesempatan ini kami berharap kepada berbagai pihak kiranya berkenan untuk memberikan masukan dan saran guna perbaikan penyusunan Rencana Kerja SKPD kecamatan Teluk Sampit.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing kita semua untuk menuju tercapainya visi dan misi kecamatan Teluk Sampit tahun 2011-2015, Terimakasih.

Ujung Pandaran, 20 Pebruari 2014
CAMAT TELUK SAMPIT

SUKARNEDI, A.KS

Pembina Tk. I

NIP. 19610730 198203 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TELUK SAMPIT TAHUN SEBELUMNYA	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit Tahun Sebelumnya.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	13
3.1. Teaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	13
3.2. Rencana Strategis Nasional	13
3.3. Rencana Strategis Propinsi	18
3.4. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	18
3.5. Program dan Kegiatan	18
BAB IV PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Teluk Sampit Tahun Anggaran 2014.....	7
Tabel 3.1. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Teluk Sampit Tahun 2015	21



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kecamatan Teluk Sampit Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan SKPD Kecamatan Teluk Sampit untuk periode 2015, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dengan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi SKPD Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan di Kecamatan Teluk Sampit.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan Kecamatan Teluk Sampit.



1.3. Landasan Hukum

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur disusun berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
 10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 17);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Seranau, Kecamatan Teluk Sampit, dan Kecamatan Cempaga Hulu di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2003 Nomor 18 Seri D);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 142 Tahun 2008);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelempahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 19); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 2);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 23);
19. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan 8 (Delapan) Desa Definitif di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2013 Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 44).

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit

Sistematika penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit tahun 2015 disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini di sajikan pokok-pokok pikiran mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum,



Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit Tahun Anggaran 2015

dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit Tahun Sebelumnya, memuat tentang penjelasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Teluk Sampit Tahun Sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan yang memuat mengenai penjelasan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi, Rencana Strategis Nasional, Rencana Strategis Propinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD serta Program dan Kegiatan.

Bab IV : Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN TELUK SAMPIT TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit Tahun Sebelumnya

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit tahun sebelumnya dapat diuraikan bahwa secara keseluruhan realisasi fisik dan keuangan dapat tercapai. Namun pada tahun 2014 terdapat permasalahan yang mendasar yaitu SKPD Kecamatan Teluk Sampit belum mampu membiayai secara menyeluruh kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan. Hal ini dikarenakan pos belanja langsung yang mengalami penurunan/pengurangan yang disebabkan oleh besarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2014 sehingga Pemerintah Daerah mengambil langkah kebijakan untuk melakukan pengendalian anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga benar-benar harus sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang mendesak, termasuk SKPD Kecamatan Teluk Sampit.

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Teluk Sampit
Tahun Anggaran 2014

Kode		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	305.806.000,-	-	-
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.614.300,-	-	-
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000,-	-	-
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	81.744.300,-	-	-
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.030.500,-	-	-



Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit Tahun Anggaran 2015

	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.384.500,-	-	-
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,-	-	-
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.990.000,-	-	-
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.320.000,-	-	-
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.892.500,-	-	-
	17	Penyediaan Makan dan Minuman	49.520.000,-	-	-
	18	Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	37.110.000,-	-	-
	19	Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	51.600.000,-	-	-
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	778.162.500,-	-	-
	03	Pembangunan Gedung kantor	603.110.200,-	-	-
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	27.000.000,-	-	-
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	28.750.000,-	-	-
	08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-
	10	Pengadaan Meubelair	-	-	-
	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	15.576.000,-	-	-
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	57.864.300,-	-	-
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	30.122.000,-	-	-
	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.300.000,-	-	-
	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	-	-	-
	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Olah Raga	9.440.000,-	-	-
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	-	-	-



Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit Tahun Anggaran 2015

	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	-
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	78.300.000,-	-	-
	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	78.300.000,-	-	-
	06	Pembekalan Kepala Desa dan Aparatur Desa/Kelurahan	-	-	-
15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-	-
	07	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	-	-
15		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	7.400.000,-	-	-
	10	Pelaksanaan Sampit Expo	7.400.000,-	-	-
27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	111.155.000,-	-	-
	02	Penyelenggaraan PATEN	-	-	-
	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	12.300.000,-	-	-
	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah	59.800.000,-	-	-
	06	Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan	14.055.000,-	-	-
	07	Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan	25.000.000,-	-	-
TOTAL			1.280.823.600,-	-	-

Program dan kegiatan SKPD Kecamatan Teluk Sampit tahun Anggaran 2014 berkurang Rp 100.000.000 jika dibandingkan pada tahun 2013 yang mencapai Rp. 1.355.823.600,- Sedangkan tahun 2014 hanya sebesar Rp. 1.255.823.600,- Berkurangnya anggaran tahun 2014 lebih disebabkan oleh adanya program penataan administrasi kependudukan dalam rangka



peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan yang tidak dianggarkan sama sekali. Selain itu belanja Tidak Langsung juga berkurang karena menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada pada SKPD Kecamatan Teluk Sampit, tahun 2013 tersedia Rp 679.931.000,- sedangkan tahun 2014 hanya sebesar 495.928.900,- yang berarti ada pengurangan sebesar Rp. 184.002.100,-

Terkait dengan dokumen perencanaan maka saat ini SKPD Kecamatan Teluk Sampit baru dapat menyusun Rencana Strategis SKPD Kecamatan Teluk Sampit untuk tahun 2011 - 2015 yang akan datang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Teluk Sampit lebih dititikberatkan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai standart minimal yang telah ditetapkan, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Hal ini juga dengan melakukan upaya memberdayakan/memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada didukung dengan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur secara optimal. Terkait dengan hal tersebut hingga saat ini pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Teluk Sampit dapat berjalan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Teluk Sampit belum sepenuhnya mampu untuk melaksanakannya secara optimal, kondisi ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menjadi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti untuk dicarikan solusi yang tepat. Isu-isu penting tersebut antara lain:

1. Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.



2. Ketersediaan sarana dan Prasarana yang ada masih relatif kurang memadai.
3. Budaya kerja PNS di lingkup SKPD Kecamatan Teluk Sampit yang hanya menunggu perintah, kurang memiliki inovasi dan kreatifitas dalam hal mengembangkan upaya-upaya pelayanan sehingga menghasilkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
4. Adanya kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dampak dari perbedaan pandangan dan motivasi kerja.
5. Keterbatasan SDM di SKPD Kecamatan Teluk Sampit, sehingga terjadi kesulitan untuk memenuhi beban kerja yang semakin tinggi karena harus menyesuaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Kotawaringin Timur sendiri.

Isu-isu penting ini selanjutnya akan menjadi acuan SKPD Kecamatan Teluk Sampit untuk melakukan pembenahan yang akan ditindaklanjuti secara berkesinambungan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

Sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan kebijakan umum pembangunan daerah yang mencakup 4 (empat) prioritas, yaitu:

1. Pemantapan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
2. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pertanian, pengembangan usaha ekonomi mikro, serta menumbuhkembangkan industri pengolahan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.



3. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik dalam rangka membuka keterisolasian dan mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi.
4. Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengatur bahwa sistem perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui tahap Musrenbang yaitu pelaksanaan Musrenbang Desa hingga Musrenbang Nasional.

Setiap tahun SKPD Kecamatan Teluk Sampit telah melaksanakan Musrenbang yang menjadi tanggungjawab SKPD Kecamatan Teluk Sampit yaitu Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Musrenbang ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan yang terdiri dari masyarakat, BPD, LKMD, Dunia Usaha, PKK, Pemerintah Desa dan Kecamatan serta unsur-unsur lainnya. Melalui Musrenbang masyarakat diminta untuk menyampaikan usulan program dan kegiatan prioritas untuk disampaikan dan diusulkan pada Musrenbang Kabupaten dan Provinsi dengan memilah sumberdana yang diusulkan baik sumberdana dari Alokasi Dana Desa (ADD), APBD Kabupaten/Propinsi maupun APBN (PNPM, MP3KI dan lainnya).



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Sesuai dengan tatacara perencanaan pembangunan bahwa arah pembangunan daerah harus diselaraskan dengan arah perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sehingga tujuan akhir pembangunan dapat dicapai secara optimal.

3.2. Rencana Strategis Nasional

Dalam RPJM Nasional atau Rencana Strategis Nasional telah ditetapkan Visi Indonesia Tahun 2010–2014 adalah ***“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”***. Upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya bangsa. Untuk mewujudkannya, penguatan *triple track strategy (pro growth, pro job, and pro poor)* akan dilanjutkan disertai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu perwujudan Indonesia yang demokratis akan tercermin dari terwujudnya masyarakat, bangsa, dan Negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta hak asasi manusia. Upaya yang dilakukan adalah memantapkan konsolidasi demokrasi. Visi terakhir Indonesia yang berkeadilan yaitu terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pencapaian visi ini akan dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan.

Delapan Misi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:



1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. **Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara, dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. **Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak kepada rakyat kecil.
4. **Mewujudkan Indonesia Aman, Damai, dan Bersatu** adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional, memantapkan kemam-



puan, meningkatkan profesionalisme POLRI agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, menuntaskan tindakan kriminalitas, membangun kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional, serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. **Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. **Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memperbaiki keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.



7. **Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. **Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam Pergaulan Dunia Internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional, dan mendorong kerja sama internasional, regional, dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Visi dan Misi Pemerintah 2010–2014 telah dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas prioritas Nasional di bawah ini bertujuan sebagai sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.



3.3. Rencana Strategis Propinsi

RPJM Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010–2015 digunakan untuk menyelaraskan strategi pembangunan daerah dalam kerangka pengembangan makro regional. Adapun dari sisi horizontal, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJM Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015 juga menyoroti lima aspek yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu: ***aman dan damai, adil, demokratis, dan sejahtera***.

Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJM Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015 adalah ***Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia***.

Untuk mencapai sasaran pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Sinergi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah melalui peman-tapan Rencana Penataan Ruang Propinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.
2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
3. Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersi-nergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan system penguatan kapasitas SDM masyarakat dan peme-rintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergisitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.



Program prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tahun 2011 antara lain: (1) Infrastruktur; (2) Pertanian; (3) Investasi dan Dunia Usaha; (4) Koperasi dan UKM; (5) Pemerintahan yang bersih, professional, dan responsive; (6) Tata Ruang; (7) Pendidikan; (8) Kesehatan; (9) Penguatan Kapasitas SDM masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan percepatan pengentasan desa/kelurahan; (10) Peningkatan kerukunan dan kedamaian, serta sinergisitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat; (11) Kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga; (12) Sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Sedangkan tema pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2011 adalah ***“Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Guna Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan agar Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Menciptakan Lapangan Kerja dan Megurangi Kemiskinan dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup di Propinsi Kalimantan Tengah”***.

3.4. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah terlaksananya program dan kegiatan guna mencapai visi dan misi SKPD Kecamatan Teluk Sampit secara bertahap dalam rangka pengembangan kapasitas SDM Aparatur melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

3.5. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi SKPD Kecamatan Teluk Sampit, maka ditetapkan Program dan Kegiatan tahun 2015 sebagai berikut:



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan didukung 13

(tiga belas) kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 11) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 12) Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah
- 13) Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan didukung 11 (sebelas) Kegiatan, yaitu:

- 1) Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 5) Pengadaan Meubelair
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
- 11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana/Prasarana Olah Raga



- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dengan didukung 2 (dua) Kegiatan, yaitu:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan didukung 2 (dua) Kegiatan, yaitu:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5. Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah** dengan didukung (satu) Kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan Pameran Investasi
- 6. Penataan Daerah Otonomi Baru** dengan didukung 5 (lima) Kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu);
 - 2) Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa;
 - 3) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Hari-Hari Besar Nasional;
 - 4) Penyelenggaraan Lomba Desa;
 - 5) Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan

Secara rinci pagu indikatif program dan kegiatan tahun 2015 SKPD Kecamatan Teluk Sampit sebagaimana pada table 3.1 berikut.



Tabel 3.1.
**PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN
SKPD KECAMATAN TELUK SAMPIT TAHUN 2015**

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2014	TAHUN 2015	
								TARGET	(RP)
(1)					(2)			(5)	(6)
					URUSAN WAJIB				
1	20	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		305.806.100		359.100.000
1	20	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat dan dokumen SKPD	25.614.300	75.00%	27.500.000
1	20	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa penyediaan sarana komunikasi, sumber daya listrik dan telepon SKPD	24.600.000	75.00%	25.000.000
1	20	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertaksananya jasa pelayanan administrasi, program dan kegiatan SKPD	81.744.300	75.00%	85.000.000
1	20	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan SKPD	3.030.500	75.00%	3.500.000
1	20	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sebagai penunjang kegiatan dan program SKPD	15.384.500	75.00%	16.000.000
1	20	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen SKPD	5.000.000	75.00%	7.500.000
1	20	20	01	12	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Daya Listrik sebagai penunjang kegiatan dan program SKPD	4.990.000	75.00%	5.000.000
1	20	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertaksananya program dan kegiatan SKPD	-	75.00%	5.000.000
1	20	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan akan bahan bacaan bagi karyawan-karyawati SKPD	4.320.000	100.00%	5.000.000
1	20	20	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan akan bahan logistik bagi penunjang kegiatan SKPD	2.892.500	100.00%	5.000.000
1	20	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai SKPD Kec. Teluk Sampit	49.520.000	75.00%	52.500.000
1	20	20	01	18	Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Telaksananya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat dan koordinasi ke luar daerah	37.110.000	75.00%	65.000.000
1	20	20	01	19	Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah	Telaksananya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat dan koordinasi ke dim daerah	51.600.000	75.00%	60.000.000



Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit Tahun Anggaran 2015

1	20	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		778.162.500		618.823.600
1	20	20	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Tertaksananya pembangunan gedung kantor di wilayah Kecamatan Teluk Sampit	603.110.200	75.00%	436.323.600
1	20	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana transportasi penunjang kegiatan operasional kantor SKPD	27.000.000	75.00%	-
1	20	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor SKPD	28.750.000	75.00%	30.000.000
1	20	20	02	08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor SKPD	-	75.00%	5.000.000
1	20	20	02	10	Pengadaan Meubelair	Terselenggaranya pelayanan SKPD dengan baik	-	75.00%	5.000.000
1	20	20	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas SKPD dengan baik	15.576.000	75.00%	20.000.000
1	20	20	02	22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya pelayanan SKPD dengan baik	57.864.300	75.00%	60.000.000
1	20	20	02	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional penunjang kegiatan SKPD	30.122.000	75.00%	40.000.000
1	20	20	02	26	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor penunjang kegiatan SKPD	6.300.000	75.00%	7.500.000
1	20	20	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terpeliharanya peralatan meubelair sebagai penunjang pelayanan SKPD	-	75.00%	5.000.000
1	20	20	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Olah Raga	Terpeliharanya Sarana/Prasarana Olah Raga SKPD	9.440.000	75.00%	10.000.000
1	20	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-		15.000.000
1	20	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian bagi aparatur SKPD	-	75.00%	7.500.000
1	20	20	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi aparatur SKPD	-	75.00%	7.500.000
1	20	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		78.300.000		80.000.000
1	20	20	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terdidik dan terlatihnya aparatur SKPD	78.300.000	75.00%	80.000.000
1	20	20	15		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah		7.400.000		15.000.000
1	20	20	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya pameran produk unggulan kecamatan	7.400.000	75.00%	15.000.000



Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit Tahun Anggaran 2015

1	20	20	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru		111.155.000		165.000.000
1	20	20	27	02	Penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu)	Terlaksana Pelayanan Administrasi Publik secara Terpadu di wilayah kec. Teluk Sampit	-	75.00%	30.000.000
1	20	20	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa	Terselesainya Tapal Batas Desa di wilayah kec. Teluk Sampit	12.300.000	75.00%	50.000.000
1	20	20	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Hari-Hari Besar Nasional	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Nasional	59.800.000	75.00%	60.000.000
1	20	20	27	06	Penyelenggaraan Lomba Desa	Terpilainya desa berprestasi di wilayah kec. Teluk Sampit	14.055.000	75.00%	15.000.000
1	20	20	27	07	Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan	Tertanggulangnya penanganan kebakaran lahan dan hutan di wilayah kec. Teluk Sampit	25.000.000	75.00%	10.000.000
JUMLAH							1.280.823.600		1.255.823.600



BAB IV

P E N U T U P

Rencana kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit tahun 2015 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Teluk Sampit tahun 2015 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2015, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011-2015. Rencana Kerja Tahunan memuat Strategi dan Kebijakan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan dengan mengarahkan seluruh potensi yang dimiliki SKPD Kecamatan Teluk Sampit dengan berdasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku dan kerangka anggaran yang tersedia.

Rencana Kerja ini disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang prima dan potensial dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, disamping itu agar terlaksananya sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Ujung Pandaran, 20 Pebruari 2014
Camat Teluk Sampit

SUKARNEDI, A.KS
Pembina Tk.I
NIP. 19610730 198203 1 006



Rencana Kerja SKPD Kecamatan Teluk Sampit Tahun Anggaran 2015



Rencana Kerja Kecamatan Teluk Sampit Tahun 2012